



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN  
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

Jl. Dr. CIPTO No. 144-A BEDALI-LAWANG, MALANG 65200 KOTAK POS 144  
Telp. (0341) 427771, 427772, 427379 Fax. (0341) 427774

Website: [www.PolbanganMalang-ac.id](http://www.PolbanganMalang-ac.id)

Email: [PolbanganMalang\\_malang@yahoo.co.id](mailto:PolbanganMalang_malang@yahoo.co.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SENAT SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**

NOMOR : 3571 /KPTS/KP.340/J.2.4/10/2018

Tentang

**PENETAPAN ANGGOTA SENAT ANTAR WAKTU  
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

**Menimbang** Bahwa dalam rangka mempersiapkan perangkat yang diperlukan untuk operasional Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, maka perlu Senat Antar Waktu di masa peralihan dari STPP Malang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67/2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian.

9. Surat Menristek Dikti No. 399/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk STPP Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian.

- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/SM.220/8/2018 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang; dan
  2. Rapat senat Sekolah tinggi Penyuluhan Pertanian Malang tanggal 28, 29 Agustus dan 1, 20 September 2018

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan Nama-nama anggota Senat Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) antar waktu terdiri atas komisi 1 (satu), komisi 2 (dua), dan komisi 3 (tiga). Masing-masing komisi diketuai oleh anggota senat dari unsur wakil ketua (sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini)
- Kedua : Tugas Senat antar waktu adalah mempersiapkan seluruh perangkat dokumen yang diperlukan untuk operasional Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
- Ketiga : Masa kerja senat antar waktu berakhir sampai terbentuknya Senat Politeknik Pembangunan Pertanian Malang secara definitif.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, serta apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal : 5 Oktober 2018

Ketua Senat Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang,



Dr. Ir. Surahman Suwardi, MP. *[Signature]*  
NIP. 196004201992031001

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Senat Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang  
NOMOR : /KPTS/KP.340/J.2.4/10/2018  
Tanggal : 5 Oktober 2018

Nama-nama anggota Senat Antar waktu  
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

Komisi 1

1. Dr. Ir. Surahman Suwardi, MP
2. Dr. Ir. Abdul Farid, MP
3. Sutoyo, SP, MP
4. Riyanto, SST, S.Pt, MP
5. Ugik Romadi, SST, M.Si
6. Luki Amar Hendrawati, S.Pt, M.Si
7. Wahyu Windari, S.Pt, M.Si

Komisi 2

1. Dr. Ir. Ismulhadi, M.Si
2. Drs.IGN. Mudita
3. Ir. A.H.Benyamin Foekh, MS
4. Dr. Rudi Rawendra
5. Bambang Riyanto, M.Ed

Komisi 3

1. Dr. Novita Dewi Kristanti, S.Pt, M.Si
2. Ir. Dwi Purnomo
3. Yudi Rustandi
4. Dr. Ir. Sunarto, MP
5. Ir. Budiarto, MP

Ditetapkan di Malang

Pada Tanggal : 5 Oktober 2018

Ketua Senat Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang,



Dr. Ir. Surahman Suwardi, MP. ✓  
NIP. 196004201992031001